

## PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT BPR Asia Sejahtera telah melakukan Self Assesment Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.

PT BPR Asia Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) atas penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada tahun 2018, yaitu penilaian terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha PT BPR Asia Sejahtera..

Penilaian terhadap kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada PT BPR Asia Sejahtera, ketersediaan kebijakan dan prosedur PT BPR Asia Sejahtera, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek proses tata kelola terintegrasi) .

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek governance, yaitu:

- 1. Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (Governance Structure)
- 2. Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*Governance Process*)
- 3. Hasil penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*)



Adapun 3 aspek Governance tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu :

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- 4. Penanganan benturan kepentingan;
- 5. Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6. Penerapan fungsi audit intern;
- 7. Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 9. Batas maksimum pemberian kredit;
- 10. Rencana bisnis BPR;
- 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2018 dikategorikan ke dalam predikat "Sangat Baik". Adapun Laporan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Tata Kelola telah dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

Tanjungpinang, 25 Maret 2019

PT. BPR Asia Sejahtera

KIM HAN, S.E.

Komisaris Utama

KUMALA DEWI,S.E.

Direktur Utama